

## **BAB III**

# **IMPLEMENTASI METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN *MURABAHAH* DI BANK KALSEL SYARIAH**

### **A. Gambaran Umum Tentang Bank Kalsel Syariah**

#### **1. Sejarah Singkat Bank Kalsel**

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah bank milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan dan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964 atas dasar Peraturan Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank pembangunan Daerah dengan modal besar sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta memperoleh izin dari usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965<sup>84</sup>.

Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 11 November 2011 melalui Akta Notaris Nomor 13 dihadapan Nenny Indriani, SH, M.Kn notaris pengganti M. Faried Zain, SH, MH, Notaris di Banjarmasin yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-58606.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, maka PD (Perusahaan Daerah) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

---

<sup>84</sup>Bank Kalsel “*Annual Report Tahun 2014*”(Banjarmasin: Humas Bank Kalsel, 2015), Hlm.77



Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan pengalihan izin usaha dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas diperoleh melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-58606.AH.01.Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 yang diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akte Nomor 57 tanggal 30 Oktober 2014 yang pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Nomor AHU-38931.40.22.2014 tanggal 3 November 2014<sup>85</sup>.

Pendirian Bank Kalsel ditujukan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Bank kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas<sup>86</sup> :

- a. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah ;
- b. Sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- c. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD);
- d. Turut membina lembaga perkreditan (BKK&LPUK) dan bank perkreditan rakyat (BPR) milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

---

<sup>85</sup>*Ibid*

<sup>86</sup>*Ibid*



Dengan demikian, Bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan di Kalimantan Selatan, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan daerah

## **2. Profil Unit Usaha Syariah Bank Kalsel**

Bank Kalsel memulai operasional Bank berdasarkan prinsip syariah yang ditandai dengan dibukanya Unit Usaha Syariah (UUS) dan beroperasinya Kantor Cabang Syariah Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2004. Pembukaan UUS menjadikan Bank Kalsel menggunakan prinsip *dual banking* sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu masing-masing secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dikelola dalam satu kesatuan operasional dan struktur Bank Kalsel. Namun aktivitas pengelolaan produk, pencatatan dan pelaporannya dikelola tersendiri dengan aplikasi dan data yang terpisah.

Unit Usaha Syariah Bank Kalsel adalah bagian yang tak terpisahkan dari Bank Kalsel secara keseluruhan. Produk-produk perbankan yang dimiliki UUS Bank Kalsel disesuaikan dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan syariah lainnya dalam rangka akselerasi,



memantapkan fondasi menuju *spin off*<sup>87</sup> serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

Direktur yang membidangi Unit Usaha Syariah adalah H. Supian Noor sedangkan susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Prof. Dr. KH. Kamrani Buseri, MA sebagai ketua
- b. Dr. Muhaimin S.Ag, MA sebagai anggota

Unit Usaha Syariah pada Bank Kalsel disebut dengan Divisi Bisnis Syariah (DBS). Divisi Bisnis Syariah dalam fungsinya tidak berbeda dengan fungsi unit usaha syariah, yaitu sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>87</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal 1 angka 14 memberikan definisi *spin Off* sebagai *pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pada Pasal 68 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan *Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (limabelas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah*. Dengan regulasi ini maka Bank Kalsel wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah selambat-lambatnya pada tahun 2023. Namun manajemen Bank Kalsel berkomitmen untuk mengupayakan pemisahan Unit Usaha Syariah dilakukan pada tahun 2020. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain mendorong penggabungan UUS yang dimiliki oleh BPD seluruh Indonesia untuk membentuk 1 (satu) Bank Umum Syariah melalui forum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), atau mengupayakan penggabungan UUS yang dimiliki BPD regional Kalimantan sebagai alternatif pilihan.



Dalam hal ini, Divisi Bisnis Syariah merupakan unit kerja kantor pusat yang setara dengan unit kerja/divisi lainnya di kantor pusat Bank Kalsel konvensional seperti Divisi Kredit, Divisi Dana dan Jasa, Divisi SDM, dan divisi lainnya. Dalam struktur organisasi Pemimpin Divisi Bisnis Syariah berada di bawah Direktur Bisnis Syariah yang juga merangkap sebagai Direktur Bisnis Bank Kalsel Konvensional. Sedangkan Pemimpin Divisi Bisnis Syariah membawahi tiga bidang yang bertugas masing-masing sesuai bidangnya membantu tugas pemimpin Divisi Bisnis Syariah. Ketiga bidang tersebut adalah :

a. Bidang Pengembangan Produk, Jaringan dan Kinerja Syariah (PPJKS)

Bidang ini bertugas dan bertanggung jawab dalam hal kebijakan pengembangan dan pembuatan produk syariah termasuk pembuatan redaksi akad masing-masing produk, selain itu bertugas juga dalam hal kebijakan pengembangan jaringan bisnis seperti pembukaan unit kerja syariah yang baru dan pengurusan izin serta pembuatan rencana bisnis ke Bank Indonesia serta bertugas juga dalam hal kebijakan pembuatan rencana kerja dan anggaran unit kerja syariah.

b. Bidang Pemasaran Syariah

Bidang ini bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengembangan bisnis, seperti melakukan *reanalisa* permohonan pengajuan pembiayaan dari unit kerja syariah, penentuan besaran margin pembiayaan dan nisbah bagi hasil, *mensupport* cabang syariah dalam hal kebijakan bisnis dan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan bisnis perusahaan.




c. Bidang Keuangan Dan Teknologi Syariah (KTS)

Bidang ini bertanggung jawab dalam kebijakan yang berhubungan dengan keuangan termasuk diantaranya kebijakan akuntansi dan pelaporan ke Bank Indonesia. Selain itu juga bertanggung jawab dalam hal pengembangan sistem Informasi dan Teknologi (IT) di Bank Kalsel Syariah.

Adapun struktur organisasi pada Divisi Bisnis Syariah dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Struktur Organisasi  
Divisi Bisnis Syariah Bank Kalsel



Berikut adalah nama para pejabat di lingkungan Bank Kalsel Syariah :

- a. Direktur Utama : H. Irfan
- b. Direktur Bisnis Syariah : H. Supian Noor
- c. Pemimpin Divisi Bisnis Syariah : Hj. Siti Yulian Noor
- d. Pgs.Pemimpin Bidang PPJKS : Nurmaya
- e. Pemimpin Bidang Pemasaran Syariah : Darmadiansyah
- f. Pemimpin Bidang KTS : Akhmad Riadi
- g. Pemimpin KCS Banjarmasin : A. Fatrya Putra
- h. Pemimpin KCS Kandangan : Fachriza Nor Asli
- i. Pemimpin KCPS Batulicin : Noor Khalis
- j. Pemimpin KCPS Banjarbaru (Q-Mall) : Gt. Achmad Nawawi
- k. Pemimpin KCPS (Kedai) Kayutangi : M. Farid Muzakir
- l. Pemimpin KCPS (Kedai) IAIN Antasari : M. Fadjrini
- m. Pemimpin KCPS (Kedai) Martapura : H. A. Sholihin
- n. Pemimpin KCPS (Kedai) Amuntai : Widhas Raditya
- o. Pemimpin KCPS (Kedai) Paringin : Indra Darmawan
- p. Pemimpin KCPS (Kedai) Pelaihari : Sufrianto



### 3. Landasan Hukum

Pendirian dan dioperasikannya unit usaha syariah pada Bank Kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah;
- f. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;
- h. Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
- i. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI);
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;





- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank;
- l. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) yang menyebutkan tentang keharaman bunga bank.

#### 4. Tujuan, Visi Dan Misi Bank Kalsel Syariah

Tujuan didirikan dan dikembangkan Bank Kalsel Syariah adalah memberikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah disamping pelayanan secara konvensional. Pendirian Bank Kalsel Syariah ini juga dimaksudkan untuk pengembangan bisnis untuk mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi Bank Kalsel yang diwujudkan melalui pengembangan bisnis dalam mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan, baik dikalangan dunia perbankan sendiri maupun sesama jasa pelayanan syariah yang hampir semua bank membukanya.

Adapun visi misi dari Bank Kalsel adalah<sup>88</sup>:

Visi Bank Kalsel :

“Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi”

---

<sup>88</sup>*Ibid*



Misi Bank Kalsel :

- 1) Penyedia layanan jasa perbankan yang berkualitas.
- 2) Penggerak pendorong ekonomi daerah.
- 3) Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
- 4) Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah
- 5) Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

## **B. Penerapan Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah* Di Bank Kalsel Syariah**

### **1. PAPSI 2013 Sebagai Landasan Penerapan Metode Anuitas Di Bank Kalsel Syariah**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan bank serta demi penyeragaman pengaturan PSAK. Maka diperlukan ketentuan mengenai pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 2013 diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPBs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan diterbitkan SEBI tersebut telah dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013.

PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah. Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap metode anuitas dan proporsional yang tercantum di dalam Fatwa Dewan Syariah



Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, pengakuan pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk pengakuan pembiayaan atas dasar transaksi jual beli dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Direktorat Perbankan Syariah mengirim surat ke manajemen Bank Kalsel Syariah perihal dampak penerapan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, Buletin Teknis DSAS – IAI No.5 : Pendapatan dan Biaya terkait *murabahah* dan No.9 : Penerapan metode anuitas dalam *murabahah*. Dalam surat tersebut Bank Indonesia meminta informasi tentang metode yang dipergunakan Bank Kalsel Syariah dalam pengakuan keuntungan. Selain itu, Bank Indonesia meminta tenggat waktu persiapan yang akan dilalui apabila metode anuitas akan diterapkan di Bank Kalsel Syariah<sup>89</sup>.

Hal tersebut direspon oleh manajemen Bank Kalsel Syariah, H. Supian Noor selaku Direktur Bisnis Syariah Bank Kalsel dalam surat balasan ke Bank Indonesia Tanggal 26 Februari 2013 menyatakan metode yang dipergunakan masih metode proporsional, namun dalam komitmen rencana bisnis kedepan akan dilakukan pengalihan metode proporsional ke metode anuitas. Sehingga yang nanti dipergunakan Bank Kalsel Syariah dalam pengakuan keuntungan *murabahahnya* adalah metode anuitas<sup>90</sup>.

Pada tanggal 18 November 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam hal pengawasan semua lembaga keuangan

---

<sup>89</sup>Bank Kalsel Syariah, *Surat No. 1308/Ppj-DBS/KP/2013.....*

<sup>90</sup> *Ibid*



di Indonesia mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Dalam POJK tersebut terdapat salah satu *point* yang menyebutkan tiap entitas anak dari suatu lembaga jasa keuangan wajib menerapkan tata kelola terintegrasi dalam hal laporan keuangan dengan entitas induknya<sup>91</sup>.

Dengan kata lain, entitas anak wajib untuk mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan entitas induk. Seperti yang diketahui Bank Kalsel Syariah yang masih berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan entitas anak dari Bank Kalsel Konvensional yang menjadi entitas induknya. Seperti diketahui, Bank Kalsel Konvensional sudah lama menerapkan metode anuitas dalam hal mengakui pendapatan bunganya. Dengan kata lain Bank Kalsel Syariah sesuai dengan POJK tersebut harus menerapkan metode yang sama dengan bank kalsel konvensional sebagai entitas induknya dalam hal mengakui pendapatan keuntungan/margin.

Pada tahun 2015 persiapan pengalihan dari Pedoman PAPSI 2003 menuju PAPSI 2013 telah dilakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah perubahan asumsi dasar dalam penyajian laporan keuangan yang semula menerapkan dasar kas (*cash basis*<sup>92</sup>) menjadi dasar akrual (*Accrual Basis*<sup>93</sup>). Implementasi ini telah dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah pada bulan Januari 2016<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan*, 18 November 2014

<sup>92</sup>Metode *cash basis* (Dasar Kas) merupakan pencatatan akuntansi yang mengakui transaksi tunai pada saat entitas menerima kas (pendapatan, *point of collection*) dan pengeluaran kas (beban)

<sup>93</sup>Metode *accrual basis* (Dasar Akrual) adalah metode pencatatan akuntansi yang mengatur transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan

<sup>94</sup>Pemaparan Akhmad Riadi (Pemimpin Bidang KTS UUS Bank Kalsel) dalam Sosialisasi Persiapan Penerapan PAPSI 2013, 12 Januari 2016



Selanjutnya yang menjadi fokus utama UUS Bank Kalsel adalah pengalihan pengakuan keuntungan *murabahah* dari metode proporsional yang menggunakan PSAK No. 102 menjadi metode anuitas yang menggunakan PSAK No. 50/55 dan 60. Dengan kata lain akan terjadi perubahan dalam hal metode perhitungan keuntungan bagi nasabah pembiayaan yang bertransaksi dengan akad *murabahah* di Bank Kalsel Syariah.

## **2. Implementasi Metode Anuitas Dalam Pengakuan Keuntungan *Murabahah* Di Bank Kalsel Syariah**

Dalam implementasi penerapan PAPSI 2013 yang salah satu isinya adalah penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*. Bank Kalsel Syariah bekerjasama dengan lembaga konsultan *Karim Consulting Indonesia* dalam hal pembuatan buku pedoman akuntansi syariah di Bank Kalsel Syariah yang di dalam isinya menyangkut implementasi PAPSI 2013 dan penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*.

*Karim Consulting Indonesia* yang diawal pendiriannya bernama *Karim Business Consulting* adalah lembaga konsultasi bisnis yang banyak berkiprah dalam hal pengembangan ekonomi syariah di beberapa lembaga keuangan syariah termasuk Bank Kalsel Syariah. *Karim Consulting Indonesia* dipimpin dan didirikan oleh Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE, MBA, MAEP yang merupakan salah satu tokoh ekonomi dan keuangan Islam berpengaruh di Indonesia dan saat ini masih menjadi anggota di Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penyusunan buku pedoman Akuntansi Syariah Bank



Kalsel berdasarkan PAPSI 2013, *Karim Consulting Indonesia* menitikberatkan pada hal kebijakan akuntansi, pedoman *Chart Of Account*, Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Proses Akuntansi<sup>95</sup>.

Kebijakan akuntansi haruslah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Selain itu dalam pedoman akuntansi yang diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>96</sup>.

Tujuan dari penyusunan Buku Pedoman Akuntansi ini adalah untuk membantu bagi para pejabat/petugas UUS Bank Kalsel, baik di Divisi Bisnis Syariah, Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) maupun unit kerja lainnya dalam melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukan dan yang selanjutnya untuk menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk :

- a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
- b. Menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang

---

<sup>95</sup>Pemaparan Agustio Supriadi (Karim Consulting Indonesia) dalam sosialisasi BP (Buku Pedoman) Akuntansi dan Modul Pembiayaan sesuai PAPSI 2013 Bank Kalsel, (Hotel Nasa Banjarmasin, Tanggal 26 Februari 2016)

<sup>96</sup>Agustio Supriadi, *Modul Workshop Sosialisasi BP Akuntansi dan Modul Pembiayaan Sesuai PAPSI 2013 Bank Kalsel Syariah*, Banjarmasin, 26 Februari 2016



- c. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel
- e. Menyesuaikan dengan ketentuan regulasi (PAPSI 2013)

Regulasi PAPSI 2013 dalam salah satu isinya memberikan pedoman dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah. Penggunaan metode anuitas (*efektif*) dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah didasarkan pada asumsi bahwa substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan (*financing*) sehingga pencatatan transaksi *Murabahah* dengan metode anuitas (*efektif*) wajib menggunakan PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 (2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Namun dalam hal Bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Metode proporsional ini adalah metode awal yang dipergunakan dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* di Perbankan Syariah termasuk Bank Kalsel Syariah sebelum adanya regulasi PAPSI 2013 yang mengatur metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah*.



Untuk memberikan ilustrasi metode perhitungan keuntungan *murabahah* dapat diberikan simulasi sebagai berikut<sup>97</sup> :

Bank Kalsel Syariah melakukan transaksi *murabahah* dengan Debitur an.

H. Ramdhani dengan spesifikasi :

- Tujuan Pembiayaan : Pembelian satu unit Toyota Innova Type G dari dealer resmi Auto 2000 Toyota Banjarmasin
- Harga Mobil : Rp. 257.143.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- Uang Muka (Urbun) : Rp. 77.143.000,00 atau 30 % dari Harga Mobil
- Porsi Bank : Rp. 180.000.000,00 atau 70 % dari harga Mobil
- Jangka Waktu : 12 Bulan (01 April 2016 s/d 01 April 2017)
- Marjin : 12 % *Effektif* Atau 6.62 % *Flat*

Untuk mengetahui perhitungan secara rinci terhadap angsuran pokok dan marjin pada tabel diatas berikut adalah perhitungannya :

$$\text{Angsuran Pokok (k) = } \left\{ \frac{(1+M/n)^{k-1}}{(1+M/n)^n - 1} \right\} \times \text{Pokok Pembiayaan} \times (M/n)$$

$$\text{Angsuran marjin (k) = } \left\{ \frac{(1+M/12)^n}{(1+M/12)^{k-1}} \right\} - 1 \times \text{Angsuran Pokok}$$

<sup>97</sup>Simulasi Pembiayaan *Murabahah* dengan metode anuitas pada Bank Kalsel Syariah (Data Diolah)





Tabel 3.1  
Simulasi Perhitungan Manual Angsuran *Murabahah* Dengan Metode Anuitas

Bulan	Angsuran Pokok	Marjin
1	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{1-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 14.192.781,98$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{1-1}} \right\} -1 \times 14.192.781,98$ $= \frac{1,12682503}{1} -1 \times 14.192.781,98$ $= \text{Rp. } 1.800.000,00$
Total Angsuran bulan ke-1 (14.192.781,98 + 1.800.000,00) = Rp. 15.992.782		
2	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{2-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,01}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 14.334.709,8$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{2-1}} \right\} -1 \times 14.192.781,98$ $= \frac{1,12682503}{1,01} -1 \times 14.334.709,8$ $= \text{Rp. } 1.658.072,181$
Total Angsuran bulan ke-2 (14.334.709,8+ 1.658.072,181) = Rp. 15.992.782		
3	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{3-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,0201}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 14.478.056,89$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{3-1}} \right\} -1 \times 14.478.056,89$ $= \frac{1,12682503}{1,0201} -1 \times 14.478.056,89$ $= \text{Rp. } 1.514.752,082$
Total Angsuran bulan ke-3 (14.478.056,89+ 1.514.752,082) = Rp. 15.992.782		



4	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{4-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,030301}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 14.622.837,46$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{4-1}} \right\} -1 \times 14.622.837,46$ $= \frac{1,12682503}{1,030301} -1 \times 14.622.837,46$ $= \text{Rp. } 1.369.944,513$
Total Angsuran bulan ke-4 (14.622.837,46 + 1.369.944,513) = Rp. 15.992.782		
5	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{5-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,04060401}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 14.769.065,84$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{5-1}} \right\} -1 \times 14.796.065,84$ $= \frac{1,12682503}{1,04060401} -1 \times 14.796.065,84$ $= \text{Rp. } 1.223.716,139$
Total Angsuran bulan ke-5 (14.769.065,84 + 1.223.716,139) = Rp. 15.992.782		
6	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{6-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,05101005}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 14.916.756,5$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{6-1}} \right\} -1 \times 14.916.756,5$ $= \frac{1,12682503}{1,05101005} -1 \times 14.916.756,5$ $= \text{Rp. } 1.076.025,482$
Total Angsuran bulan ke-6 (14.916.756,5+ 1.076.025,482) = Rp. 15.992.782		



7	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{7-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,061520151}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 15.065.924,07$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{7-1}} \right\} -1 \times 15.065.924,07$ $= \frac{1,12682503}{1,061520151} -1 \times 15.065.924,07$ $= \text{Rp. } 926.857,9099$
Total Angsuran bulan ke-7 (15.065.924,07+ 926.857,9099) = Rp. 15.992.782		
8	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{8-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,072135352}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 15.216.583,3$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{8-1}} \right\} -1 \times 15.216.583,3$ $= \frac{1,12682503}{1,072135352} -1 \times 15.216.583,3$ $= \text{Rp. } 776.198,6762$
Total Angsuran bulan ke-8 (15.216.583,3+ 776.198,6762) = Rp. 15.992.782		
9	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{9-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,082856706}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0,01$ $= \text{Rp. } 15.368.749,14$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{9-1}} \right\} -1 \times 15.368.749,14$ $= \frac{1,12682503}{1,082856706} -1 \times 15.368.749,14$ $= \text{Rp. } 624.032,8364$
Total Angsuran bulan ke-9 (15.368.749,14 + 624.032,8364) = Rp. 15.992.782		



10	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{10-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,09368527}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 15.522.436,63$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{10-1}} \right\} -1 \times 15.522.436,63$ $= \frac{1,12682503}{1} -1 \times 15.522.436,63$ $= \text{Rp. } 470.345,3458$
Total Angsuran bulan ke-10 (15.522.436,63+ 470.345,3458) = Rp. 15.992.782		
11	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{11-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,104622125}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 15.677.660,99$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{11-1}} \right\} -1 \times 15.677.660,99$ $= \frac{1,12682503}{1,104622125} -1 \times 15.677.660,99$ $= \text{Rp. } 315.120,99$
Total Angsuran bulan ke-11 (15.677.660,99+ 315.120,99) = Rp. 15.992.782		
12	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12-1}}{(1+12\%/12)^{12}-1} \right\} \times 180.000.000 \times (12\%/12)$ $= \frac{1,115668347}{0,12682503} \times 180.000.000 \times 0.01$ $= \text{Rp. } 15.834.437,61$	$\left\{ \frac{(1+12\%/12)^{12}}{(1+12\%/12)^{12-1}} \right\} -1 \times 15.834.437,61$ $= \frac{1,12682503}{1,115668347} -1 \times 15.834.437,61$ $= \text{Rp. } 158.344,3695$
Total Angsuran bulan ke-12 (15.834.437,61 + 158.344,3695) = Rp. 15.992.782		



Jika disimulasikan dalam bentuk tabel hasil perhitungan angsuran murabahah dengan metode anuitas (*Effective Interest Rate*)

dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perhitungan Angsuran Murabahah Dengan Metode Anuitas

METODE ANUITAS (PSAK No. 50, 55 DAN 60)

No	Tanggal	Estimasi Arus Kas (180.000.000)	Nilai Tercatat Awal Pinuang	EIR	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Nilai Tercatat Akhir Pinuang
	21-Mar-16		180.000.000				180.000.000
1	21-Apr-16	15.992.782	165.807.218	1,800.000	14.192.782	1.800.000	165.807.218
2	21-Mey-16	15.992.782	151.472.508	1,658.072	14.334.710	1.658.072	151.472.508
3	21-Jun-16	15.992.782	136.994.451	1,514.725	14.478.057	1.514.725	136.994.451
4	21-Jul-16	15.992.782	122.371.613	1,369.944	14.622.838	1.369.944	122.371.613
5	21-Aug-16	15.992.782	107.602.548	1,223.716	14.769.066	1.223.716	107.602.548
6	21-Sep-16	15.992.782	92.685.791	1,076.025	14.916.757	1.076.025	92.685.791
7	21-Oct-16	15.992.782	77.619.867	926.858	15.065.924	926.858	77.619.867
8	21-Nov-16	15.992.782	62.403.284	776.199	15.216.583	776.199	62.403.284
9	21-Dec-16	15.992.782	47.034.535	624.033	15.368.749	624.033	47.034.535
10	21-Jan-17	15.992.782	31.512.098	470.345	15.522.437	470.345	31.512.098
11	21-Feb-17	15.992.782	15.834.437	315.121	15.677.661	315.121	15.834.437
12	21-Mar-17	15.992.782		158.344	15.834.437	158.344	0



Jika dengan kasus diatas, metode yang dipergunakan adalah metode proporsional / nilai Flat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Perhitungan Angsuran Murabahah Dengan Metode Proporsional

**METODE PROPORSIONAL (PSAK No. 102)**

No	Tanggal	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Margin
	21-Mar-16				180.000,000	11.913,381
1	21-Apr-16	15,000,000	992,782	15,992,782	165,000,000	10,920,599
2	21-May-16	15,000,000	992,782	15,992,782	150,000,000	9,927,818
3	21-Jun-16	15,000,000	992,782	15,992,782	135,000,000	8,935,036
4	21-Jul-16	15,000,000	992,782	15,992,782	120,000,000	7,942,254
5	21-Aug-16	15,000,000	992,782	15,992,782	105,000,000	6,949,472
6	21-Sep-16	15,000,000	992,782	15,992,782	90,000,000	5,956,691
7	21-Oct-16	15,000,000	992,782	15,992,782	75,000,000	4,963,909
8	21-Nov-16	15,000,000	992,782	15,992,782	60,000,000	3,971,127
9	21-Dec-16	15,000,000	992,782	15,992,782	45,000,000	2,978,345
10	21-Jan-17	15,000,000	992,782	15,992,782	30,000,000	1,985,564
11	21-Feb-17	15,000,000	992,782	15,992,782	15,000,000	992,782
12	21-Mar-17	15,000,000	992,782	15,992,782	-	0



Jika kita bandingkan kedua metode perhitungan diatas jelas sekali perbedaannya terutama dalam hal pengakuan keuntungan/margin pada *murabahah*. Meskipun besaran angsuran yang dibayarkan nasabah keBank Kalsel Syariah setiap bulannya tidak mengalami perubahan, namun dalam hal proporsi margin yang dibebankan kepada nasabah antara kedua metode tersebut sangatlah berbeda.

Jika metode yang dipergunakan adalah proporsional (*flat*) perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut :

Gambar 3.2<sup>98</sup>  
Ilustrasi Harga Jual *Murabahah* Dengan Metode Proporsional



Selain itu dalam penerapan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* tidak dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah* diakui selama jangka waktu akad dengan menggunakan metode yang sama dengan pengakuan pendapatan *murabahah*. Bank mengakui pendapatan margin *murabahah* sesuai dengan proporsi atau perbandingan antara nilai pokok *murabahah* dan margin *murabahah* yang tercantum pada akad *murabahah*.

<sup>98</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam.....*, Hlm.282



Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* diakui secara terpisah dari piutang *murabahah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengakuan pendapatan *murabahah* sepanjang masa akad.

Jika metode yang dipergunakan adalah anuitas (*Effective*), perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut :

Gambar 3.3<sup>99</sup>  
Ilustrasi Harga Jual *Murabahah* Dengan Metode Anuitas



Pembiayaan *Murabahah* diakui pada saat akad transaksi pembiayaan *murabahah* sebesar nilai perolehan barang ditambah margin/keuntungan yang disepakati oleh Bank Kalsel Syariah dan Nasabah. Dalam hal Bank Kalsel Syariah menggunakan metode anuitas maka pembiayaan *murabahah* yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah*.

Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari piutang *Murabahah* sebesar pendapatan yang diterima

<sup>99</sup>*Ibid*





dan beban yang dikeluarkan. Pendapatan dan beban tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode *effective rate* sepanjang masa akad.

Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara tunai, maka pendapatan *Murabahah* diakui pada saat penyerahan aset *Murabahah* kepada nasabah. Dalam hal transaksi *Murabahah* dilakukan secara *non-tunai*, maka pengakuan pendapatan *Murabahah* secara anuitas diakui sebesar saldo efektif *Murabahah* yang dikalikan dengan *effective rate*. Pendapatan *Murabahah* yang diakui tidak boleh melebihi piutang *Murabahah* yang disepakati dalam akad *Murabahah*.

Nilai Efektif/*Interest Rate* adalah pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah* dikapitalisasi dengan nilai pembiayaan *Murabahah* sehingga diperoleh nilai efektif yang digunakan untuk mendiskonto perkiraan *Cash Flow* yang akan diterima atas pembayaran pokok dan margin selama jangka waktu pembiayaan hingga jatuh tempo.

Perbandingan metode anuitas dan metode proporsional dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4<sup>100</sup>  
Perbandingan Metode Anuitas dan Metode Proporsional

Perbedaan	Metode Anuitas	Metode Proporsional
Jumlah Angsuran Pokok	Bertambah besar setiap bulan	Sama setiap bulan
Jumlah Margin	Bertambah kecil setiap bulan	Sama setiap bulan
Cara perhitungan margin	Dihitung dari <i>outstanding</i> angsuran pokok	Dihitung dari pokok pembiayaan <i>murabahah</i>

<sup>100</sup> Melisa Ernomo, *Analisis Metode Pengakuan Keuntungan.....*, Hlm.88



Yang perlu menjadi perhatian dalam penetapan harga jual *murabahah* adalah kesesuaian kesepakatan antara pembeli dan penjual (Bank Kalsel Syariah) dan harga tidak boleh berubah hingga akad selesai. Perhitungan tingkat imbal hasil efektif hanya digunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPSI 2013 bahwa pendapatan margin *murabahah* yang diakui tidak boleh melampaui margin *murabahah* yang telah disepakati pada akad.

